



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengucilaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ...

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara ...



Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan ...



- pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di kabupaten.
 10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 14. Anggaran pendapatan dan Belanja desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi ...

- b. Alokasi Afirmasi
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.


Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap ... 

- terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

Pasal 7

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.


BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap ...



- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun 2019 dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1). laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2). laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan ...

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.


(4) Dana Desa diprioritaskan antara lain untuk :

a. Membiayai pembangunan desa yang meliputi :

- 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi dan komunikasi.
- 2) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sosial untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pelestarian lingkungan hidup..
- 5) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana lainnya yang sesuai dengan Kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- 6) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).

b. Membiayai pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- 1) Peningkatan ...



- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat.
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - 4) Pengembangan ketahanan keluarga.
 - 5) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
 - 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
 - 7) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 8) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya.
 - 9) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 10) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
 - 11) Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 12) Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.
 - 13) Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
 - 14) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - 15) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diatas wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat

persetujuan ..



persetujuan Bupati.

- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa

kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampainaan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Bupati ...



- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terdapat penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda

penyalurannya ..

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Februari 2019

 BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 10 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
 DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	VOLUME	SATUAN	RUPIAH
1	TANJUNG BERINGIN	1	TAHUN	Rp 1.522.271.000
2	NOMAN	1	TAHUN	Rp 1.210.358.000
3	BATU GAJAH	1	TAHUN	Rp 1.340.442.000
4	MAUR LAMA	1	TAHUN	Rp 1.582.789.000
5	MAUR BARU	1	TAHUN	Rp 1.517.120.000
6	BINGIN RUPIT	1	TAHUN	Rp 1.440.365.000
7	LUBUK RUMBAL	1	TAHUN	Rp 1.548.488.000
8	PANTAI	1	TAHUN	Rp 1.170.996.000
9	LAWANG AGUNG	1	TAHUN	Rp 1.117.986.000
10	KARANG WARU	1	TAHUN	Rp 1.466.664.000
11	KARANG ANYAR	1	TAHUN	Rp 1.476.179.000
12	SUNGAI JERNIH	1	TAHUN	Rp 1.000.733.000
13	BERINGIN JAYA	1	TAHUN	Rp 1.283.304.000
14	LUBUK RUMBAL BARU	1	TAHUN	Rp 1.172.681.000
15	NOMAN BARU	1	TAHUN	Rp 1.745.768.000
16	BATU GAJAH BARU	1	TAHUN	Rp 1.392.772.000
17	PANGKALAN	1	TAHUN	Rp 1.114.444.000
18	KERTADEWA	1	TAHUN	Rp 1.527.203.000
19	TELADAS	1	TAHUN	Rp 1.004.434.000
20	PULAU LEBAR	1	TAHUN	Rp 1.226.090.000
21	SUNGAI BAUNG	1	TAHUN	Rp 1.284.620.000
22	SUNGAI JAUH	1	TAHUN	Rp 1.009.913.000
23	SUNGAI KIJANG	1	TAHUN	Rp 1.279.207.000
24	SURULANGUN	1	TAHUN	Rp 963.094.000
25	LESUNG BATU	1	TAHUN	Rp 1.024.843.000
26	LUBUK KEMANG	1	TAHUN	Rp 1.058.910.000
27	REMBAN	1	TAHUN	Rp 1.173.655.000
28	LESUNG BATU MUDA	1	TAHUN	Rp 984.536.000
29	SIMPANG NIBUNG RAWAS	1	TAHUN	Rp 911.298.000
30	LUBUK MAS	1	TAHUN	Rp 989.299.000
31	SUNGAI LANANG	1	TAHUN	Rp 956.850.000
32	SUKOMORO	1	TAHUN	Rp 899.617.000
33	TEBING TINGGI	1	TAHUN	Rp 1.877.482.000
34	JADI MULYA	1	TAHUN	Rp 1.093.662.000
35	MULYA JAYA	1	TAHUN	Rp 1.201.143.000
36	SUMBER MAKMUR	1	TAHUN	Rp 1.190.196.000
37	SRI JAYA MAKMUR	1	TAHUN	Rp 1.080.593.000
38	KELUMPANG JAYA	1	TAHUN	Rp 1.251.155.000
39	BUMI MAKMUR	1	TAHUN	Rp 1.162.307.000
40	SUMBER SARI	1	TAHUN	Rp 1.047.153.000
41	KRANI JAYA	1	TAHUN	Rp 1.423.523.000
42	JADI MULYA I	1	TAHUN	Rp 1.530.866.000
43	PAUH	1	TAHUN	Rp 947.653.000
44	BATU KUCING	1	TAHUN	Rp 1.095.014.000
45	BELANI	1	TAHUN	Rp 1.218.486.000
46	TANJUNG RAJA	1	TAHUN	Rp 1.268.701.000
47	MANDI ANGIN	1	TAHUN	Rp 1.204.531.000
48	AIR BENING	1	TAHUN	Rp 1.533.840.000
49	BERINGIN SAKTI	1	TAHUN	Rp 1.051.290.000
50	BERINGIN MAKMUR I	1	TAHUN	Rp 1.064.144.000
51	BERINGIN MAKMUR II	1	TAHUN	Rp 1.342.248.000
52	PAUH I	1	TAHUN	Rp 1.042.594.000
53	KETAPAT BENING	1	TAHUN	Rp 1.039.497.000
54	MEKARSARI	1	TAHUN	Rp 1.036.230.000
55	ARINGIN	1	TAHUN	Rp 955.304.000
56	BIARO BARU	1	TAHUN	Rp 1.237.653.000
57	BIARO LAMA	1	TAHUN	Rp 1.006.336.000
58	RANTAU KADAM	1	TAHUN	Rp 955.588.000
59	KERTA SARI	1	TAHUN	Rp 952.100.000

60	KARANG DAPO I	1	TAHUN	Rp	911,285,000
61	SETIA MARGA	1	TAHUN	Rp	1,475,304,000
62	BINA KARYA	1	TAHUN	Rp	1,301,213,000
63	BUKIT ULU	1	TAHUN	Rp	928,861,000
64	SUKARAJA	1	TAHUN	Rp	1,440,657,000
65	LUBUK KUMBUNG	1	TAHUN	Rp	1,533,329,000
66	MUARA BATANG EMPU	1	TAHUN	Rp	1,154,998,000
67	TANJUNG AGUNG	1	TAHUN	Rp	1,572,803,000
68	RANTAU TELANG	1	TAHUN	Rp	1,210,898,000
69	SUKA MENANG	1	TAHUN	Rp	1,278,347,000
70	TERUSAN	1	TAHUN	Rp	1,411,455,000
71	MUARA TIKU	1	TAHUN	Rp	1,371,926,000
72	EMBACANG BARU	1	TAHUN	Rp	1,290,935,000
73	EMBACANG LAMA	1	TAHUN	Rp	1,339,711,000
74	RANTAU JAYA	1	TAHUN	Rp	941,366,000
75	BUKIT LANGKAP	1	TAHUN	Rp	1,228,039,000
76	EMBACANG BARU ILIR	1	TAHUN	Rp	1,362,185,000
77	JANGKAT	1	TAHUN	Rp	1,552,630,000
78	NAPAL LICIN	1	TAHUN	Rp	1,522,315,000
79	SOSOKAN	1	TAHUN	Rp	1,520,354,000
80	KUTO TANJUNG	1	TAHUN	Rp	1,429,878,000
81	MUARA KUIS	1	TAHUN	Rp	940,322,000
82	PULAU KIDAK	1	TAHUN	Rp	1,817,111,000
JUMLAH				Rp	101,742,140,000

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT